



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa: -----

I. Nama : **JUNUS SOOAI I Alias UNU;**-----
Tempat Lahir : Takai;-----
Umur / Tanggal : 49 tahun / 30 Maret 1963;-----
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Takai, Desa Sanggaoen
Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote N'dao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (kelas V);-----

II. Nama : **JOHANIS LIU alias ANIS;**-----
Tempat Lahir : Lotelutun;-----
Umur / Tanggal : 37 tahun / 09 September 1975;-----
Lahir
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Lotelutun, Desa Oelasin,
Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote N'dao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat);-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara oleh :-----

I. Terdakwa I **JUNUS SOOAI I Alias UNU;**-----
1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan
tanggal 25 Juni 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012;-----
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;-----
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;-----
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;-----
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;-----
 7. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;-----
 8. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012;-----
- II. Terdakwa II **JOHANIS LIU Alias ANIS**;-----
1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;-----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;-----
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;-----
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;-----
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;-----
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.RND
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

7. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;-----

8. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama Yesaya Dae Panie, SH. berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 207/Pen.Pid/PH /2012/PN.RND;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa I. **JUNUS SOOAII Als. UNU** dan terdakwa II. **JOHANIS LIUAls. ANIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Sebagai orang yang melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan **Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **JUNUS SOOAI I Als. UNU** dan terdakwa II. **JOHANIS LIU Als. ANIS**, masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
a. 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif garis berwarna biru putih yg terdapat darah korban ;----



- b. 1 (satu) potong celana pendek berwarna krem biru yang dibagian pinggang bertuliskan "SkeaTEERS" yg terdapat darah korban ;-----
- c. 1 (satu) potong kain sarung berwarna hijau kotak - kotak (merah, putih Ungu) yg terdapat darah korban;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis REVO, spoler berwarna hitam dengan No Polisi DH 5920 AH dan kaca spion yg terpasang pada bagian kiri ;-----
- e. 1 (satu) buah kunci motor ;-----
- f. 1 (satu) buah jaket berwarna biru dan putih pada bagian kerak jaket dan ujung lengan serta bertuliskan "WASTERN DIGITAL" ;-----
- g. 1 (satu) buah baju berwarna biru bertuliskan "Carorking" ;-----
- h. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dibagian sisi kanan dan kiri terdapat saku celana tempel ;-----
- i. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna loreng TNI pada bagian depan berlogo burung "Gagak" warna hitam merah bercampur biru kuning dan bertuliskan YON ARHANUDSE-10 ;-----
- j. 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna coklat ungu bergambar silang "X" dan gambar kupu-kupu ;---
- k. 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yg terbuat dari tanduk kerbau bersarung terbuat dari kayu ;-----
- l. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50,8 cm bergagang terbuat dari kayu ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara FELIPUS SOOAI Dkk;--

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;---

- 1. Bahwa para terdakwa menyesali dengan perbuatannya;----
- 2. Bahwa para terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- 3. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/4EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

kemampuan, pengetahuan, kehilafan, dan kekeliruan yang melekat pada diri setiap manusia termasuk pada diri Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa mereka terdakwa I. **JUNUS SOOAI** dan terdakwa II. **JOHANIS LIUALs. ANIS**, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan saksi **FELIPUS SOOAI I Als. LIPUS**, saksi **ABRAHAM ADU Als. JOHAN Als. HAN**, saksi **ARNOLUS SOOAI Als. NOLUS** (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan **JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di dalam rumah saksi **JUBLINA BOIK** yang terletak di pinggir jalan di Dusun Takai Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MATHEOS SOOAI**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari saksi **FELIPUS SOOAI I** (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang sakit-sakitan sehingga saksi **FELIPUS SOOAI I** meminta tolong kepada saksi **ABRAHAM ADU** (terdakwa dalam perkara terpisah) berdoa untuk kesembuhan saksi **FELIPUS SOOAI I**, kemudian saksi **ABRAHAM ADU** memberitahu kepada saksi **FELIPUS SOOAI I** bahwa ada orang yang buat (suanggi/santet) karena ada masalah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FELIPUS SOOAI I sakit-sakitan dan juga kakak saksi FELIPUS SOOAI I yaitu NIKODEMUS SOOAI sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga saksi FELIPUS SOOAI I berpikir bahwa benar saksi FELIPUS SOOAI I mempunyai masalah sengketa tanah dengan korban MATHEOS SOOAI dimana korban mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik korban sehingga timbul niat saksi FELIPUS SOOAI I untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke tempat kedukaan di rumah ISAK NDUN di Dusun Ne'e Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dimana saksi FELIPUS SOOAI I bertemu dengan saksi ABRAHAM ADU, dan saat itu saksi FELIPUS SOOAI I meminta tolong kepada saksi ABRAHAM ADU untuk mencari orang yang bisa membunuh korban dengan berkata "pi cari orang untuk bunuh bapak THEOS (korban)", dan dijawab saksi ABRAHAM ADU "nanti baru beta (saya) cari orang untuk bunuh bapak THEOS";-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, sekitar jam 08.00 WITA, saksi ARNOLUS SOOAI (terdakwa dalam perkara terpisah) diajak oleh saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke rumah saksi ABRAHAM ADU di Ti'i Batutua Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao untuk berdoa/sembahyang untuk kesembuhan penyakit saksi FELIPUS SOOAI I, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, setelah sampai di rumah saksi ABRAHAM ADU, sudah ada bersama dengan saksi ABRAHAM ADU yaitu terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi ABRAHAM ADU berkata kepada saksi FELIPUS SOOAI I "su (sudah) dapat dua orang ini untuk bunuh bapak THEOS", sambil menunjuk kepada terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU, selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap MATHEOS SOOAI, dan mereka sanggup untuk melakukan pembunuhan dengan bayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi FELIPUS SOOAI I hanya sanggup membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU menyetujuinya karena masih keluarga, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

FELIPUS SOOAI berkata "nanti bunuh abis MATHEOS SOOAI baru datang ambil uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di om AN (ABRAHAM ADU)", dan dijawab JOHANIS SORU dan ANIS LIU "iya", selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyampaikan sebentar sore sekitar jam 18.00 WITA untuk berkumpul di SMP 4 Lole, dimana saat itu saksi ARNOLUS SOOAI juga ada disitu dan mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI, setelah itu saksi FELIPUS SOOAI I pulang bersama dengan saksi ARNOLUS SOOAI ke rumahnya masing-masing;---- Dan sekitar jam 17.00 WITA saksi FELIPUS SOOAI I setelah bangun dari tidur pergi menjemput terdakwa I. JUNUS SOOAI I (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya di Dusun Takai Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, dan selanjutnya mengajak terdakwa I. JUNUS SOOAI I dengan berkata "Bu (Om) UNU (terdakwa I. JUNUS SOOAI) mari kita pi (pergi) jemput dua orang dari Ti'i untuk datang bunuh MATEOS SOOAI", selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I setuju dan pergi bersama dengan dibonceng saksi FELIPUS SOOAI I menuju SMP 4 Lole, setelah sampai ditujuan saksi FELIPUS SOOAI I dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I bertemu dengan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU yang mana keduanya menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan spoler warna hitam (termasuk Daftar Pencarian Barang Bukti) milik JOHANIS SORU dan membonceng terdakwa II. JOHANIS LIU memutar sepeda motor dan langsung menuju arah rumah saksi JUNUS SOOAI I di Takai melewati jalan potong, setelah sampai di depan rumah, terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU meminta senter kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengambil senter didalam rumahnya, dan tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM ADU, kemudian saksi FELIPUS SOOAI I berkata kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I "UNU tolong antar ni orang sebentar pi potong kasi mati MATEOS SOOAI" dan saat itu juga terdakwa I. JUNUS SOOAI I berkata "iya, mari ko katong (kita) ganti pakaian ko katong jalan sudah", lalu terdakwa II. JOHANIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIU yang sebelumnya mengenakan baju kaos merah diganti baju kaos warna putih dan mengambil parang dan senter yang diberikan terdakwa I. JUNUS SOOAI I, sedangkan JOHANIS SORU tetap mengenakan baju jaket lengan panjang bertutup kepala warna abu-abu, dan JOHANIS SORU memang sudah membawa parang dari rumahnya yang digantung di bahu kanan, sedangkan saksi ABRAHAM ADU mengenakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana panjang kain warna coklat tua serta memegang parang pendek yang disodorkan saksi FILIPUS SOOAI I, dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengenakan jaket warna biru padaujung lengan panjang dan leher jaket berwarna putih serta menggunakan kain sarung kotak-kotak warna coklat, dan juga memegang parang dengan sarung bergagang tanduk kerbau warna hitam, sedangkan saksi FILIPUS SOOAI I mengenakan baju kemeja kotak-kotak lengan pendek warna hitam dan celana pendek jeans warna biru pudar, kemudian sekitar jam 19.00 wita setelah kami menerima parang dan saksi JOHANIS LIU mengganti pakaian lalu saksi FILIPUS SOOAI I berkata "besong jalan sudah pi potong bapatua MATEOS SOOAI ", selanjutnya JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan saksi ABRAHAM ADU bersama-sama berjalan kaki dengan dipandu oleh terdakwa I. JUNUS SOOAI I pergi kerumah korban MATEOS SOOAI di rumah saksi JUBLINA BOIK melalui depan rumah MESAKH NDUN yang terletak di area persawahan yang mana paling depan JOHANIS SORU dengan memegang senter yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa II. JOHANIS LIU, diikuti oleh terdakwa II. JOHANIS LIU lalu terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan paling belakang adalah saksi ABRAHAM ADU;-----

Bahwa pada saat sampai didepan rumah JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan diikuti saksi ABRAHAM ADU, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan, dan yang dekat pintu rumah yaitu JOHANIS SORU diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan saksi ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu



saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan korban dan korban hanya berkata "ampun papa e...", sedangkan saksi JUBLINA BOIK berdiri disamping tempat tidur dengan separuh badan didalam kelambu sedang sapu membersihkan tempat tidur langsung berbalik dan melihat terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian terdakwa II. YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut saksi SILPA SELVIANA SOOAI dan saksi JUBLINA BOIK menangis sambil berkata "papa ee..papa ee..papa..ee !", selanjut JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, serta terdakwa JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan terdakwa II. JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I;----- Sedangkan saksi JUBLINA BOIK bersama saksi SILPA SELVIANA SOOAI juga ikut keluar rumah dan berteriak "tolong, tolong, mae dei te perampok tati TEOS", yang artinya "Tolong, tolong, datang dulu, karena perampok ada potong



kasi mati TEOS (korban)", selanjutnya datang saksi WEHELMINCESOOAI yang mendengar teriakan minta tolong dan sebelumnya saksi WEHELMINCE SOOAI melihat dan mengenali terdakwa I. JUNUS SOOAI I yang sedang berlari melewati belakang rumah saksi WEHELMINCE SOOAI, setelah itu saksi WEHELMINCE ikut berteriak minta tolong;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban MATEOS SOAI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. IRMA MARIA, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 Juni 2012, jam 22.30 WITA, sebagai berikut :-----

1. Korban datang dengan keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;-----

2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :-----

- Korban berambut pendek warna hitam campur putih, bertubuh kurus, berwajah oval dan terdapat jejas atau perlukaan sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas kiri dan kanan. Badan, punggung, dan tungkai bawah mulai tampak lebam mayat ;-----
- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak dahi, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak mata, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;-----
- Luka robek pada daerah pipi kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek pada daerah dagu, ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter ;-----
- Luka pada daerah leher bagian samping kiri sampai leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek melingkar pada pundak kiri, ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali lima centimeter ;-----
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua



centimeter, telapak tangan kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;-----

- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter, samping tangan kanan bagian dalam ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;-----

Dengan Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur tujuh puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu, daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kanan jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa I. **JUNUS SOOAI** dan terdakwa II. **JOHANIS LIUALs. ANIS**, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan saksi **FELIPUS SOOAI I Als. LIPUS**, saksi **ABRAHAM ADU Als. JOHAN Als. HAN**, saksi **ARNOLUS SOOAI Als. NOLUS** (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan **JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya



pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di dalam rumah saksi JUBLINA BOIK yang terletak di pinggir jalan di Dusun Takai Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MATEOS SOOAI**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari saksi FELIPUS SOOAI I (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang sakit-sakitan sehingga saksi FELIPUS SOOAI I meminta tolong kepada saksi ABRAHAM ADU (terdakwa dalam perkara terpisah) berdoa untuk kesembuhan saksi FELIPUS SOOAI I, kemudian saksi ABRAHAM ADU memberitahu kepada saksi FELIPUS SOOAI I bahwa ada orang yang buat (suanggi/santet) karena ada masalah sehingga saksi FELIPUS SOOAI I sakit-sakitan dan juga kakak saksi FELIPUS SOOAI I yaitu NIKODEMUS SOOAI sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga saksi FELIPUS SOOAI I berpikir bahwa benar saksi FELIPUS SOOAI I mempunyai masalah sengketa tanah dengan korban MATHEOS SOOAI dimana korban mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik korban sehingga timbul niat saksi FELIPUS SOOAI I untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke tempat kedukaan di rumah ISAK NDUN di Dusun Ne'e Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dimana saksi FELIPUS SOOAI I bertemu dengan saksi ABRAHAM ADU, dan saat itu saksi FELIPUS SOOAI I meminta tolong kepada saksi ABRAHAM ADU untuk mencari orang yang bisa membunuh korban dengan berkata "pi cari orang untuk bunuh bapak THEOS (korban)", dan dijawab saksi ABRAHAM ADU "nanti baru beta (saya) cari orang untuk bunuh bapak THEOS";-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, sekitar jam 08.00 WITA, saksi ARNOLUS SOOAI (terdakwa dalam perkara terpisah) diajak oleh saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke rumah



saksi ABRAHAM ADU di Ti'i Batutua Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao untuk berdoa/sembahyang untuk kesembuhan penyakit saksi FELIPUS SOOAI I, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, setelah sampai di rumah saksi ABRAHAM ADU, sudah ada bersama dengan saksi ABRAHAM ADU yaitu terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi ABRAHAM ADU berkata kepada saksi FELIPUS SOOAI I "su (sudah) dapat dua orang ini untuk bunuh bapak THEOS", sambil menunjuk kepada terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU, selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap MATHEOS SOOAI, dan mereka sanggup untuk melakukan pembunuhan dengan bayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi FELIPUS SOOAI I hanya sanggup membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU menyetujuinya karena masih keluarga, setelah itu saksi FELIPUS SOOAI berkata "nanti bunuh abis MATHEOS SOOAI baru datang ambil uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di om AN (ABRAHAM ADU)", dan dijawab JOHANIS SORU dan ANIS LIU "iya", selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyampaikan sebentar sore sekitar jam 18.00 WITA untuk berkumpul di SMP 4 Lole, dimana saat itu saksi ARNOLUS SOOAI juga ada disitu dan mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI, setelah itu saksi FELIPUS SOOAI I pulang bersama dengan saksi ARNOLUS SOOAI ke rumahnya masing-masing;---- Dan sekitar jam 17.00 WITA saksi FELIPUS SOOAI I setelah bangun dari tidur pergi menjemput terdakwa I. JUNUS SOOAI I (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya di Dusun Takai Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, dan selanjutnya mengajak terdakwa I. JUNUS SOOAI I dengan berkata "Bu (Om) UNU (terdakwa I. JUNUS SOOAI) mari kita pi (pergi) jemput dua orang dari Ti'i untuk datang bunuh MATEOS SOOAI", selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I setuju dan pergi bersama dengan dibonceng saksi



FELIPUS SOOAI I menuju SMP 4 Lole, setelah sampai ditujuan saksi FELIPUS SOOAI I dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I bertemu dengan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU yang mana keduanya menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan spoler warna hitam (termasuk Daftar Pencarian Barang Bukti) milik JOHANIS SORU dan membonceng terdakwa II. JOHANIS LIU memutar sepeda motor dan langsung menuju arah rumah saksi JUNUS SOOAI I di Takai melewati jalan potong, setelah sampai di depan rumah, terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU meminta senter kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengambil senter didalam rumahnya, dan tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM ADU, kemudian saksi FELIPUS SOOAI I berkata kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I "UNU tolong antar ni orang sebentar pi potong kasi mati MATEOS SOOAI" dan saat itu juga terdakwa I. JUNUS SOOAI I berkata "iya, mari ko katong (kita) ganti pakaian ko katong jalan sudah", lalu terdakwa II. JOHANIS LIU yang sebelumnya mengenakan baju kaos merah diganti baju kaos warna putih dan mengambil parang dan senter yang diberikan terdakwa I. JUNUS SOOAI I, sedangkan JOHANIS SORU tetap mengenakan baju jaket lengan panjang bertutup kepala warna abu-abu, dan JOHANIS SORU memang sudah membawa parang dari rumahnya yang digantung di bahu kanan, sedangkan saksi ABRAHAM ADU mengenakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana panjang kain warna coklat tua serta memegang parang pendek yang disodorkan saksi FILIPUS SOOAI I, dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengenakan jaket warna biru padaujung lengan panjang dan leher jaket berwarna putih serta menggunakan kain sarung kotak-kotak warna coklat, dan juga memegang parang dengan sarung bergagang tanduk kerbau warna hitam, sedangkan saksi FILIPUS SOOAI I mengenakan baju kemeja kotak-kotak lengan pendek warna hitam dan celana pendek jeans warna biru pudar, kemudian sekitar jam 19.00 wita setelah kami menerima parang dan saksi JOHANIS LIU mengganti pakaian lalu saksi FILIPUS SOOAI I berkata "besong jalan sudah pi potong bapatua MATEOS SOOAI ", selanjutnya JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan



saksi ABRAHAM ADU bersama-sama berjalan kaki dengan dipandu oleh terdakwa I. JUNUS SOOAI I pergi ke rumah korban MATEOS SOOAI di rumah saksi JUBLINA BOIK melalui depan rumah MESAKH NDUN yang terletak di area persawahan yang mana paling depan JOHANIS SORU dengan memegang senter yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa II. JOHANIS LIU, diikuti oleh terdakwa II. JOHANIS LIU lalu terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan paling belakang adalah saksi ABRAHAM ADU;-----

Bahwa pada saat sampai didepan rumah JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan diikuti saksi ABRAHAM ADU, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan, dan yang dekat pintu rumah yaitu JOHANIS SORU diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan saksi ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan korban dan korban hanya berkata "ampun papa e...", sedangkan saksi JUBLINA BOIK berdiri disamping tempat tidur dengan separuh badan didalam kelambu sedang sapu membersihkan tempat tidur langsung berbalik dan melihat terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian terdakwa II. YOHANIS LIU ikut masuk



ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut saksi SILPA SELVIANA SOOAI dan saksi JUBLINA BOIK menangis sambil berkata "papa ee..papa ee..papa..ee !", selanjut JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, serta terdakwa JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan terdakwa II. JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I;-----

Sedangkan saksi JUBLINA BOIK bersama saksi SILPA SELVIANA SOOAI juga ikut keluar rumah dan berteriak "tolong, tolong, mae dei te perampok tati TEOS", yang artinya "Tolong, tolong, datang dulu, karena perampok ada potong kasi mati TEOS (korban)", selanjutnya datang saksi WEHELMINCESOOAI yang mendengar teriakan minta tolong dan sebelumnya saksi WEHELMINCE SOOAI melihat dan mengenali terdakwa I. JUNUS SOOAI I yang sedang berlari melewati belakang rumah saksi WEHELMINCE SOOAI, setelah itu saksi WEHELMINCE ikut berteriak minta tolong.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban MATEOS SOAI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. IRMA MARIA, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 Juni 2012, jam 22.30 WITA, sebagai berikut :-----

1. Korban datang dengan keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;-----
2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :-----
 - Korban berambut pendek warna hitam campur putih, bertubuh kurus, berwajah oval dan terdapat jejas atau perlukaan sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas kiri dan kanan. Badan, punggung, dan tungkai bawah mulai tampak lebam mayat ;-----



- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak dahi, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak mata, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;-----
- Luka robek pada daerah pipi kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter;
- Luka robek pada daerah dagu, ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter ;-----
- Luka pada daerah leher bagian samping kiri sampai leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek melingkar pada pundak kiri, ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali lima centimeter ;-----
- Luka ribek pada pergelangan tangan kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter, telapak tangan kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;-----
- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter, samping tangan kanan bagian dalam ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;-----

Dengan Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur tujuh puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu,



daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kanan jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa I. **JUNUS SOOAI** dan terdakwa II. **JOHANIS LIUAls. ANIS**, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan saksi **FELIPUS SOOAI I Als. LIPUS**, saksi **ABRAHAM ADU Als. JOHAN Als. HAN**, saksi **ARNOLUS SOOAI Als. NOLUS** (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan **JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di dalam rumah saksi **JUBLINA BOIK** yang terletak di pinggir jalan di Dusun Takai Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan Kematian korban MATEOS SOAAI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari saksi **FELIPUS SOOAI I** (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang sakit-sakitan sehingga saksi **FELIPUS SOOAI I** meminta tolong kepada saksi **ABRAHAM ADU** (terdakwa dalam perkara terpisah) berdoa untuk kesembuhan saksi **FELIPUS SOOAI I**, kemudian saksi **ABRAHAM ADU** memberitahu kepada saksi **FELIPUS SOOAI I** bahwa ada orang yang buat (suanggi/santet) karena ada masalah sehingga saksi **FELIPUS SOOAI I** sakit-sakitan dan juga kakak saksi **FELIPUS SOOAI I** yaitu **NIKODEMUS SOOAI** sakit dan akhirnya



meninggal dunia, sehingga saksi FELIPUS SOOAI I berpikir bahwa benar saksi FELIPUS SOOAI I mempunyai masalah sengketa tanah dengan korban MATHEOS SOOAI dimana korban mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik korban sehingga timbul niat saksi FELIPUS SOOAI I untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke tempat kedukaan di rumah ISAK NDUN di Dusun Ne'e Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dimana saksi FELIPUS SOOAI I bertemu dengan saksi ABRAHAM ADU, dan saat itu saksi FELIPUS SOOAI I meminta tolong kepada saksi ABRAHAM ADU untuk mencari orang yang bisa membunuh korban dengan berkata "pi cari orang untuk bunuh bapak THEOS (korban)", dan dijawab saksi ABRAHAM ADU "nanti baru beta (saya) cari orang untuk bunuh bapak THEOS";-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, sekitar jam 08.00 WITA, saksi ARNOLUS SOOAI (terdakwa dalam perkara terpisah) diajak oleh saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke rumah saksi ABRAHAM ADU di Ti'i Batutua Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao untuk berdoa/sembahyang untuk kesembuhan penyakit saksi FELIPUS SOOAI I, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, setelah sampai di rumah saksi ABRAHAM ADU, sudah ada bersama dengan saksi ABRAHAM ADU yaitu terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi ABRAHAM ADU berkata kepada saksi FELIPUS SOOAI I "su (sudah) dapat dua orang ini untuk bunuh bapak THEOS", sambil menunjuk kepada terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU, selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap MATHEOS SOOAI, dan mereka sanggup untuk melakukan pembunuhan dengan bayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi FELIPUS SOOAI I hanya sanggup membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU menyetujuinya karena masih keluarga, setelah itu saksi FELIPUS SOOAI berkata "nanti bunuh abis MATHEOS SOOAI baru datang ambil uang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta



rupiah) di om AN (ABRAHAM ADU)", dan dijawab JOHANIS SORU dan ANIS LIU "iya", selanjutnya saksi FELIPUS SOOAI I menyampaikan sebentar sore sekitar jam 18.00 WITA untuk berkumpul di SMP 4 Lole, dimana saat itu saksi ARNOLUS SOOAI juga ada disitu dan mendengar hal tersebut ikut mendukung dengan membiarkan dan tidak melarang atau memberikan kesempatan untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI, setelah itu saksi FELIPUS SOOAI I pulang bersama dengan saksi ARNOLUS SOOAI ke rumahnya masing-masing;---- Dan sekitar jam 17.00 WITA saksi FELIPUS SOOAI I setelah bangun dari tidur pergi menjemput terdakwa I. JUNUS SOOAI I (terdakwa dalam perkara terpisah) di rumahnya di Dusun Takai Desa Sanggaoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DH 5920 AH, dan selanjutnya mengajak terdakwa I. JUNUS SOOAI I dengan berkata "Bu (Om) UNU (terdakwa I. JUNUS SOOAI) mari kita pi (pergi) jemput dua orang dari Ti'i untuk datang bunuh MATEOS SOOAI", selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I setuju dan pergi bersama dengan dibonceng saksi FELIPUS SOOAI I menuju SMP 4 Lole, setelah sampai ditujuan saksi FELIPUS SOOAI I dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I bertemu dengan terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU yang mana keduanya menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan spoler warna hitam (termasuk Daftar Pencarian Barang Bukti) milik JOHANIS SORU dan membonceng terdakwa II. JOHANIS LIU memutar sepeda motor dan langsung menuju arah rumah saksi JUNUS SOOAI I di Takai melewati jalan potong, setelah sampai di depan rumah, terdakwa II. JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU meminta senter kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengambil senter didalam rumahnya, dan tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM ADU, kemudian saksi FELIPUS SOOAI I berkata kepada terdakwa I. JUNUS SOOAI I "UNU tolong antar ni orang sebentar pi potong kasi mati MATEOS SOOAI" dan saat itu juga terdakwa I. JUNUS SOOAI I berkata "iya, mari ko katong (kita) ganti pakaian ko katong jalan sudah", lalu terdakwa II. JOHANIS LIU yang sebelumnya mengenakan baju kaos merah diganti baju kaos warna putih dan mengambil parang dan senter



yang diberikan terdakwa I. JUNUS SOOAI I, sedangkan JOHANIS SORU tetap mengenakan baju jaket lengan panjang bertutup kepala warna abu-abu, dan JOHANIS SORU memang sudah membawa parang dari rumahnya yang digantung di bahu kanan, sedangkan saksi ABRAHAM ADU mengenakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana panjang kain warna coklat tua serta memegang parang pendek yang disodorkan saksi FILIPUS SOOAI I, dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I mengenakan jaket warna biru padaujung lengan panjang dan leher jaket berwarna putih serta menggunakan kain sarung kotak-kotak warna coklat, dan juga memegang parang dengan sarung bergagang tanduk kerbau warna hitam, sedangkan saksi FILIPUS SOOAI I mengenakan baju kemeja kotak-kotak lengan pendek warna hitam dan celana pendek jeans warna biru pudar, kemudian sekitar jam 19.00 wita setelah kami menerima parang dan saksi JOHANIS LIU mengganti pakaian lalu saksi FILIPUS SOOAI I berkata "besong jalan sudah pi potong bapatua MATEOS SOOAI ", selanjutnya JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan saksi ABRAHAM ADU bersama-sama berjalan kaki dengan dipandu oleh terdakwa I. JUNUS SOOAI I pergi ke rumah korban MATEOS SOOAI di rumah saksi JUBLINA BOIK melalui depan rumah MESAKH NDUN yang terletak di area persawahan yang mana paling depan JOHANIS SORU dengan memegang senter yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa II. JOHANIS LIU, diikuti oleh terdakwa II. JOHANIS LIU lalu terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan paling belakang adalah saksi ABRAHAM ADU;-----

Bahwa pada saat sampai didepan rumah JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan diikuti saksi ABRAHAM ADU, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan, dan yang dekat pintu rumah yaitu JOHANIS SORU diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I, dan saksi ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[22]

situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan korban dan korban hanya berkata "ampun papa e...", sedangkan saksi JUBLINA BOIK berdiri disamping tempat tidur dengan separuh badan didalam kelambu sedang sapu membersihkan tempat tidur langsung berbalik dan melihat terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian terdakwa II. YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut saksi SILPA SELVIANA SOOAI dan saksi JUBLINA BOIK menangis sambil berkata "papa ee..papa ee..papa..ee !", selanjut JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, serta terdakwa JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan terdakwa II. JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I;----- Sedangkan saksi JUBLINA BOIK bersama saksi SILPA SELVIANA SOOAI juga ikut keluar rumah dan berteriak "tolong, tolong, mae dei te perampok tati TEOS", yang artinya "Tolong, tolong, datang dulu, karena perampok ada potong kasi mati TEOS (korban)", selanjutnya datang saksi WEHELMINCESOOAI yang mendengar teriakan minta tolong dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya saksi WEHELMINCE SOOAI melihat dan mengenali terdakwa I. JUNUS SOOAI I yang sedang berlari melewati belakang rumah saksi WEHELMINCE SOOAI, setelah itu saksi WEHELMINCE ikut berteriak minta tolong;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban MATEOS SOAI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. IRMA MARIA, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 Juni 2012, jam 22.30 WITA, sebagai berikut :-----

1. Korban datang dengan keadaan umum dan kesadaran sudah meninggal atau tidak bernyawa;-----

2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :-----

- Korban berambut pendek warna hitam campur putih, bertubuh kurus, berwajah oval dan terdapat jejas atau perlukaan sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas kiri dan kanan. Badan, punggung, dan tungkai bawah mulai tampak lebam mayat;-----
- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak dahi, ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek dan pecah atau patah tulang tengkorak mata, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;-----
- Luka robek pada daerah pipi kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;
- Luka robek pada daerah dagu, ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter ;-----
- Luka pada daerah leher bagian samping kiri sampai leher bagian depan, ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali tiga centimeter ;-----
- Luka robek melingkar pada pundak kiri, ukuran empat centimeter kali empat centimeter kali lima centimeter ;-----
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter, telapak tangan kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan



kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;-----

- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, jari-jari tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter, samping tangan kanan bagian dalam ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua centimeter ;

Dengan Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur tujuh puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu, daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kananm jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidanaJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, sebagai berikut: -----

1. Saksi **JUBLINA BOIK Alias LINA**, memberikakan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan;-----
- Bahwa Kejadiaannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 19.30 wita didalam rumah saksi Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

- Bahwa yang dibunuh adalah Mateos Sooi, dan yang melakukan Pembunuhan Johanis Liu dan Junus Sooi;---
- Bahwa Pada waktu itu saksi sedang berada di rumah sedangkan Mateos Sooi (korban) duduk diatas bangku hendak makan;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang merapikan tempat tidur sambil mengibas-ngibas nyamuk dari kelambu tiba-tiba saksi mendengar anjing menggonggong di pintu depan, setelah itu saksi keluar melihat apakah ada orang yang datang tapi saksi tidak melihat ada orang, lalu saksi masuk kembali kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian masuk seorang laki-laki dengan memakai baju warna putih yang saksi tidak kenal menuju ke arah Mateos Sooi (korban) dan langsung membacok Mateos Sooi (korban) secara berulang-ulang dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa I Junus Sooi masuk ke dalam rumah dan membacok Mateos Sooi (korban), sehingga Mateos Sooi (korban) jatuh dari atas bangku;-----
- Bahwa di dalam rumah, saksi menggunakan lampu ti'oe (pelita) sebanyak dua buah, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas para terdakwa membacok Mateos Sooi (korban), dan pada saat terdakwa I Junus Sooi membacok Mateos Sooi (korban) lalu lampu tersebut jatuh sehingga keadaan dalam rumah menjadi gelap, akan tetapi saksi masih mendengar suara bacokan;-----
- Bahwa Para terdakwa membacok Mateos Sooi (korban) lebih dari satu kali, para terdakwa membacok secara berulang-ulang;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan para terdakwa pada saat kejadian ± 2 (dua) meter;-----
- Bahwa Setelah membacok Mateos Sooi (korban), para terdakwa pergi keluar rumah dan menghilang entah kemana;-----
- Bahwa saksi berlari keluar rumah bersama saksi Silpa Selviana Jublina Sooi dan berteriak minta tolong;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi berteriak, datang saksi Wehelmince Sooai Alias Mince yang kemudian saksi Wehelmince Sooai Alias Mince juga berteriak dan saat itu datang orang-orang ke tempat kejadian;-----
- Bahwa Mateos Sooai tidak tinggal di rumah saksi, Mateos Sooai hanya datang menjenguka anaknya yang diasuh oleh saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

2. Saksi **WEHELMINCE SOOAI Alias MINCE**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Juni 2012, jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah;--
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan karena saksi Jublina Boik Alias Lina berteriak minta tolong dan mengatakan ada pembunuhan, karena mendengar teriaknya saksi datang ke rumah Jublina Boik ;---
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumahnya saksi Jublina Boik, Jublina Boik sudah berada diluar rumah sambil menangis;-----
- Bahwa saksi Jublina Boik Alias Lina hanya mengatakan kalau korban Mateos Sooai yang dibunuh, tapi saksi Jublina Boik Alias Lina tidak memberitahukan siapa pelakunya;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yapi Sooai datang dengan motor dan berhenti di jalan depan rumah saksi Jublina Boik Alias Lina dan bertanya apa yang terjadi, lalu saksi pergi menghampiri saksi Yapi Sooai di pinggir jalan dan menjawab bahwa kakak Teos su kena potong didalam rumah;-----
- Bahwa saksi Yapi Sooai dengan motornya berjalan menuju kerumah Paulus Sooai anak korban ;-----



- Bahwa pada Saat saksi keluar dari rumah saksi, hendak menuju kearah suara teriakan dalam jarak \pm 6 meter, saksi melihat terdakwa Junus Sooai berlari ke belakang rumah saksi, setelah itu saksi terus berjalan ke rumah saksi Jublina Boik Alias Lina;---
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sudah berada dijalan;-----
- Bahwa setahu saksi Mateos Sooai (korban) dengan terdakwa Junus Sooai pernah ada masalah soal tanah sawah;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

3. Saksi **YAKOB BOIK** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah Bapak Mateos Sooai;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Juni 2012, jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa Pada malam itu saksi bersama istri dan anak-anak saya sedang menonton televisi, lalu saksi mendengar suara teriakan minta tolong, sambil berkata "datang dulu... datang dulu... datang dulu...";-----
- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi berlari keluar rumah dan menuju kearah datangnya suara, dan ternyata suaranya datang dari rumah saksi Jublina Boik Alias Lina dan yang berteriak memanggil adalah saksi Wehelmince Sooai;-----
- Bahwa sesampainya saksi ditempat kejadian tersebut saksi bertanya "ada apa ini ?" jawab saksi Wehelmince Sooai 'ada om dua orang lari pi situ' sambil menunjuk kearah larinya kedua orang tersebut melalui samping rumah saksi Wehelmince Sooai saat itu juga saksi Silpa Selviana Jublina Sooai menangis dengan sangat keras, saya bertanya lagi



"ko kenapa ?", lalu jawab saksi Silpa Selviana Jublina Sooai "dong su potong kasi mati bapa teos";-

- Bahwa pada Saat itu saksi yang sedang memegang senter lalu saksi mengarahkan senter ke dalam rumah saksi Jublina Boik Alias Lina dan saksi melihat korban tidur telungkup dengan kepala menghadap ke barat dan kaki menghadap ke timur;-----
- Bahwa saksi setelah melihat keadaan tersebut langsung berteriak dengan berkata "datang dulu te dong su potong kasi mati bapa teos", secara berulang-ulang, lalu datang saksi Yapi Sooai dengan motornya, saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yapi Sooai, kemudian saksi Yapi Sooai dengan motornya berjalan kerumahnya saksi Paulus Sooai II dan memberitahukan bahwa bapaknya (korban) telah dibunuh;-----
- Bahwa saksi Paulus Sooai II waktu itu langsung berlari keluar rumahnya dan berlari kearah sawah dengan tujuan untuk mencegat orang yang dicurigai berlari lewat sawah;-----
- Bahwa saksi dan saksi Yapi Sooai waktu itu ikut mencegat juga tapi kami mencegatnya melalui jalan depan gereja Imanuel, dan kami bertemu dengan Junus Sooai yang berjalan berlawanan arah dengan kami, kemudian kami memberitahukan kepadanya bahwa korban Mateos Sooai telah mati dibunuh, tanya Junus Sooai "ko dong lari lewat mana?", saksi Yapi Sooai menjawab "dong lari lewat sini", saat itu datang juga Ba'i Mesakh Ndun dan kami juga memberitahunya soal kejadian pembunuhan tersebut, jawab Ba'i Mesakh Ndun "ho ko beta dengar besong berteriak makanya beta keluar", kemudian saya dan Yunus Sooai berjalan pulang kerumah korban sedangkan saksi Yapi Sooai dan Ba'i Mesakh Ndun masih berdiri dijalan;-----
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah dan melihat leher korban bagian kanan dipotong dan banyak keluar darah, korban dipotong diatas bale-bale;-----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

4. Saksi **YAPI SOOAI** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah bapak Mateos Sooai;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Juni 2012, jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada Waktu itu saksi pergi ke kios Hengki Soluk hendak mengisi pulsa, yang kemudian saksi mendengar suara orang berteriak;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Yakob Boik di rumahnya Jublina Boik, dan Yakob Boik memberitahukan kepada saksi Bapak Mateos telah dibunuh;-----
- Bahwa saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Paulus Sooai II;-----
- Bahwa saksi Paulus Sooai II waktu itu langsung berlari keluar rumahnya dan berlari kearah sawah dengan tujuan untuk mencegat orang yang dicurigai berlari lewat sawah;-----
- Bahwa saksi dan saksi Yakob Boik waktu itu ikut mencegat juga tapi kami mencegatnya melalui jalan depan gereja Imanuel, dan kami bertemu dengan Junus Sooai yang berjalan berlawanan arah dengan kami, kemudian kami memberitahukan kepadanya bahwa korban Mateos Sooai telah mati dibunuh, tanya Junus Sooai "ko dong lari lewat mana?", saksi menjawab "dong lari lewat sini", saat itu datang juga Ba'i Mesakh Ndun dan kami juga memberitahukannya soal kejadian pembunuhan tersebut, jawab Ba'i Mesakh Ndun "ho ko beta dengar besong berteriak makanya beta keluar", kemudian Yakob Boik dan Yunus Sooai berjalan pulang kerumah korban sedangkan saksi dan Ba'i Mesakh Ndun masih berdiri dijalan;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan pembunuhan tersebut kepada pihak yang berwajib;-----



- Bahwa pada malam itu saksi masuk ke dalam rumah saksi Jublina Boik Alias Lina bersama anggota Polisi dan saya melihat korban sudah tak bernyawa yang tergeletak ditanah;-----

- Bahwa sebelum meninggal korban pernah bercerita kepada saksi soal masalah tanah dengan keluarga Ndun;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

5. Saksi **Paulus Sooai II**, memberikakan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----

- Bahwa yang dibunuh adalah bapak Mateos Sooai;-----

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Juni 2012, jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi berada dirumah saksi, sedang membuat kandang ayam;-----

- Bahwa pada Saat sedang membuat kandang ayam, lalu tiba-tiba datang saksi Yapi Sooai dengan mengendarai motornya dan berteriak "Pau cepat datang sudah te bapak tua su kena potong";-----

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengambil parang untuk mengikuti saksi Yapi Sooai, tetapi saksi Yapi Sooai berkata "jangan ikut beta, langsung tepa dibelakang rumah su..., te'o Mi'i bilang yang potong ada dua orang yang satu pake baju warna putih , dong lari lewat belakang rumah te'o Mi'i, saya jawab "kalau begitu biar saya tepa dibelakang sini...'", kemudian datang Kobis Ndun dan Paulus Sooai I maka kami bertiga bergegas kearah belakang rumah untuk mencegat para pelaku, sedangkan saksi Yapi Sooai kembali ke tempat kejadian;-----

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, tidak ada orang yang mencurigakan yang lewat tempat tersebut,



sehingga saksi, Kobis Ndun, Paulus Sooai I berjalan menuju ke tempat kejadian;-----

- Bahwa sewaktu sampai di tempat kejadian, saksi melihat sudah banyak orang yang datang ketempat kejadian termasuk istri saksi Magdalena Boik, saksi melihat saksi Jublina Boik Alias Lina, saksi Wehelmince Sooai sedang menangis;-----
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah dan melihat korban sudah meninggal dengan setengah badan ketanah dengan kepala menghadap ke barat dan kaki menghadap ketimur, terdapat luka potong dileher bagian kiri;--
- Bahwa antara korban dan terdakwa Junus Sooai ada masalah tanah yang letaknya berada di belakang rumahnya Junus Sooai;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

6. Saksi PETRUS SOOAI Alias PEU;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah bapak Mateos Sooai;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu malam sekitar jam 20.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di Kandale;-----
- Bahwa saksi Yapi Sooai yang pergi memberitahukan kepada saksi kalau Mateos Sooai dibunuh;-----
- Bahwa saksi langsung pergi ketempat kejadian bersama dengan saksi Yapi Sooai;-----
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat korban sudah meninggal;-----
- Bahwa Korban sering datang kerumah saksi Jublina Boik Alias Lina karena anaknya korban tinggal dirumah saksi Jublina Boik Alias Lina, sedangkan rumah korban berada dibagian selatan;-----
- Bahwa saksi melihat ada luka potong di leher dan tangan korban;-----



- Bahwa tahun lalu Lipus Sooai dan terdakwa Junus Sooai memagar tanah korban tanpa sepengetahuan korban, dan masalah tersebut belum selesai;-----
- Bahwa pada waktu itu korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau terdakwa Junus Sooai sudah memagar tanah sawah milik korban, kemudian saksi bersama dengan korban pergi ke tempat dimana terdakwa Junus Sooai, sebelum sampai di tempat tersebut saksi menyuruh korban untuk menunggu saja didepan rumah Markus Ndolu, saat saksi sampai di tanah sawah tersebut saksi melihat terdakwa Junus Sooai, Arnolus Sooai, Samuel Sooai, Kornelis Sooai. saksi melihat Arnolus Sooai dan Samuel Sooai sedang memegang parang lalu mereka berkata "laki-laki sapa yang turun sampai kelokasi harus putus kepala", dan mereka menanyakan korban kepada saksi kenapa saksi tidak membawa korban sampai dilokasi tanah tersebut, seandainya korban berada disini kami potong;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

7. Saksi SILPA SELVIANA JUBLINA SOOAI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan ;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah bapak Mateos Sooai, Orang tua saksi sendiri;-----
- Bahwa yang ada di rumah pada waktu itu hanya saksi dan Jublina Boik;-----
- Bahwa waktu itu saksi hendak tidur diatas bangku yang berhadapan dengan bapak saksi sedangkan nenek sedang mengibas nyamuk ditempat tidur;-----
- Bahwa pada waktu itu ada dua orang yang potong bapak saksi;-----
- Bahwa para terdakwa membunuh bapak saksi dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa bapak saya waktu itu sedang duduk di bale-bale hendak makan diatas meja yang sudah kami sediakan;--



- Bahwa Para terdakwa membacok korban banyak kali;----
- Bahwa Setelah para terdakwa membunuh bapak saksi, saksi dan nenek keluar dari rumah kemudian berteriak minta tolong;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

8. Saksi FELIPUS SOOAI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Mateos Sooai;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekitar jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap Mateos Sooai Johanis Liu dan Johanis Soro;-----
- Bahwa saksi mengetahui Johanis Liu dan Johanis Soro yang membunuh Mateos Sooai karena saksilah yang melakukan pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa saksi menyuruh kedua orang tersebut pada saat saksi berada dirumahnya Abraham Adu yang biasa dipanggil Han Adu di Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita;-----
- Bahwa Pada saat saksi berada dirumahnya Abraham Adu saksi menyampaikan kepada Johanis Soro dan Johanis Liu dengan kata-kata "pi potong bapak Theos nanti beta bayar bosong" dan dijawab oleh salah satu orang tersebut "iya beta pi tapi kasih beta 25 juta rupiah dan saya menjawab "kalau 25 juta rupiah beta sonde mampu, beta kasih 10 juta rupiah karmana" dan salah satu orang tersebut menjawab "iya, bisa" dan akhirnya kami sepakat bahwa saya membayar 10 juta rupiah baru kedua orang tersebut yang akan melakukan pembunuhan terhadap Matheos Sooai;-----
- Bahwa saksi menyuruh Johanis Soro dan Johanis Liu untuk membunuh Matheos Sooai karna adanya masalah sengketa tanah;-----



- Bahwa pada tahun 2011 dimana Matheos Sooai mengakui tanah milik saksi yang tidak jauh dari rumah saksi di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa sengketa tanah tersebut belum ada penyelesaian dan sejak mulai sengketa tanah antara saya dan Matheos Sooai saksi mulai sakit-sakitan yaitu kaki kanan saksi tidak bisa bergerak dan saksi sudah melakukan pemeriksaan ke Dokter namun Dokter mengatakan tidak ada penyakit;-----
- Bahwa saksi menyuruh Om Abraham Adu untuk berdoa dan menurut Om Abraham Adu bahwa saksi ada masalah dengan orang jadi orang itu bikin atau suanggi (santet) saksi namun Abraham Adu tidak menyebutkan nama;-----
- Bahwa sejak itu berfikir bahwa yang ada masalah dengan saksi adalah Matheos Sooai maka mulai timbul niat untuk membunuh Matheos Sooai, oleh karena itu saksi menyuruh kedua orang ti'i atas nama Johanis Soro dan Johanis Liu untuk melakukan pembunuhan terhadap Matheos Sooai;-----
- Bahwa Berawal dari saksi sakit-sakitan dan saksi meminta tolong Han Adu berdoa dan memberitahukan kepada saksi kalau ada orang yang bikin saksi atau suanggi karena suatu masalah maka saat itu saksi mulai berpikir bahwa saksi ada masalah sengketa tanah dengan Matheos Sooai;-----
- Bahwa Mateos Sooai mengakui tanah milik saksi dan pada saat itu hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 pada saat saksi mete orang mati di rumahnya Isak Ndun di Dusun Ne'e Sanggaoen sekitar jam 16.00 wita saat itu saksi bertemu dengan Han Adu orang yang berdoa untuk saksi, saat itu saksi meminta tolong kepadanya untuk mencarikan orang yang bisa membunuh Matheos Sooai;--
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan "pi cari orang untuk kasi mati bapak Theos" dan Han Adu menjawab "nanti baru beta cari orang untuk bunuh bapak Theos;-----



- Bahwa selanjutnya saksi dan Han Adu masih duduk-duduk ditempat mete tersebut dan sekitar jam 17.00 wita Han Adu pamitan pulang, sedangkan saksi ditempat meta tersebut sampai sekitar jam 18.00 baru saya pulang kerumah saksi dan tidur;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 saksi bersama Arnolus Sooai dengan menggunakan sepeda motor saksi sekitar jam 09.00 wita kami menuju rumahnya Han Adu di Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya dengan maksud untuk sembah yang untuk kesembuhan penyakit saksi;-----
- Bahwa sampai dirumahnya Han Adu sekitar jam 10.00 wita dan saat itu dirumah Han Adu ada dua orang yang saksi tidak kenal bersama dengan Han Adu dirumahnya, saat itulah Han Adu menyampaikan kepada saksi "su dapat dua orang ini dari thie Oelasin, untuk bunuh bapak Theos" sambil menunjuk kedua orang tersebut;--
- Bahwa selanjutnya saksi mulai menyuruh untuk melakukan pembunuhan terhadap Matheos Sooai dan mereka sanggup melakukannya dengan bayaran sebesar Rp.25.000.000,- namun saksi keberatan dan menawarkan hanya bisa membayar Rp.10.000.000,- saja, dan kedua orang tersebut setuju;-----
- Bahwa kedua orang tersebut menyampaikan kalau sebentar sore sekitar jam 18.00 wita bertemu di SMP 4 Lole,dan saya pun menyetujuinya;-----
- Bahwa Selanjutnya kami sambahyang yang dipimpin oleh Han Adu, setelah selesai sembahyang Han Adu menyampaikan kepada saya kalau sakit saya sudah agak sembuh;-----
- Bahwa kemudian saksi pamitan pulang dan saksi pulang bersama Arnolus Sooai, saat saksi pulang, kedua orang tersebut masih berada dirumah Han Adu,
- Bahwa saksi selanjutnya pulang kerumah kakak saksi dan beristirahat disana sedangkan Arnolus Sooai pulang kerumahnya;-----
- Bahwa pada saat itu saksi makan dan tidur dirumah kakak saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 17.00 wita saksi bangun dan mandi selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Revo milik adik saksi pergi sendirian untuk bertemu dengan kedua orang dari thie Oelasin tersebut di SMP 4 Lole;-----
- Bahwa pada saat diperjalanan dekat rumahnya Junus Sooai saksi bertemu dengan Junus Sooai di jalan dan saya menyampaikan "keting pi jemput dua orang thie untuk bunuh bapak Theos Sooai"; dan Junus Sooai menjawab "iya, beta pi ju" ;-----
- Bahwa saksi membonceng Junus Sooai untuk bersama-sama pergi bertemu dengan kedua orang thie tersebut. Sekitar jam 18.00 wita sudah agak gelap dan saat kami sampai kedua orang tersebut sudah menunggu kami di SMP 4 Lole dengan sepeda motor mereka, salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara saya langsung memutar sepeda motor mengikuti kedua orang tersebut yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooai;-----
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Junus Sooai sekitar jam 19.00 wita lalu saksi menurunkan Junus Sooai dengan berpesan "nanti kasi tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooai" dan Junus Sooai menjawab "iya", dan saksi tidak berbicara lagi dengan kedua orang tersebut lalu saksi langsung pulang kerumah kakak saksi, dan selanjutnya saksi istirahat dan tidur dirumahnya kakak saksi;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 04 Juni 2012 baru saksi mendengar cerita dari orang kalau Matheos Sooai sudah mati dibunuh orang dan hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 saksi mengikuti upacara penguburan bapak Matheos Sooai;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 saksi ditangkap oleh Polisi dan dipertemukan dengan Abraham Adu, barulah saksi ketahui bahwa orang yang telah melakukan pembunuhan adalah Johanis Liu dan Johanis Soru;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan kepada saksi adalah milik terdakwa I Junus Sooai;-----
 - Bahwa saksi menyesal atas kejadian ini;
 - Bahwa saksi menyuruh melakukan pembunuhan kepada Mateos Sooai dikarenakan saksi emosi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

9. Saksi **ABRAHAM ADU**, memberikakan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Matheos Sooai;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 wita didalam rumah Jublina Boik yang terletak dipinggir jalan raya di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi sebagai gtim doa dan pernah menyembuhkan Filipus Sooai pernah sakit dan saksi doakan;-----
- Bahwa saksi mendoakan Filipus sooai sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa pada waktu doa saksi mengatakan bahwa sakit yang dialami oleh Filipus Sooai dikarenakan orang buat (santet);-----
- Bahwa pada waktu ditempat mete di Ne'e Pelipus Sooai katakan pada saksi "bu tolong cari orang untuk bunuh Matheos Sooai karena dia yang suanggi katong ko sakit-sakit, terus juga ada masalah tanah dengan dia" saksi langsung jawab "nanti saya pi ti'i baru saksi cari kasih";-----
- Bahwa saksi menyuruh Filipus Sooai untuk datang ke Batutua pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 dan waktu hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 Pelipus Sooai datang bersama Arnolus Sooai di Batutua dirumah saksi;-----
- Bahwa saksi kabulkan permintaan tersebut dengan Johanis Soru dan Johanis Liu, dengan Kesepakatan Felipus Sooai membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----



- Bahwa sampai dengan sekarang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dibayar;-----
 - Bahwa saksi berangkat dari Batutua pukul 17.00 wita dengan tujuan ke rumah Pelipus Sooai;-----
 - Bahwa saksi tidak ikut ke SMPN 4 Lole, sedangkan yang berada ada di SMP 4 Lole Junus Sooai, Pelipus Sooai, Johanis Liu, Johanis Soru;-----
 - Bahwa saksi bertemu ketiga orang tersebut di muka rumah Junus Sooai;-----
 - Bahwa Waktu berangkat ke rumah korban ada empat orang;-----
 - Bahwa setelah sampai di rumah Jublina Boik Yang masuk kedalam rumah adalah Johanis Soru dan Johanis Liu, saya tidak masuk saya ada diluar pagar dan tidak lihat Junus Sooai masuk atau tidak, karena yang saya lihat 2 orang yang masuk saya tugas diluar jaga kalau ada orang datang;-----
 - Bahwa mereka didalam rumah untuk membunuh Mateos Sooai;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----
10. Saksi **ARNOLUS SOOAI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Matheos Sooai;-----
 - Bahwa Keterangan saksi di Polisi salah, karena saksi dipaksa waktu itu sehingga saksi memberikan keterangan seperti yang terdapat dalam BAP;-----
 - Bahwa saksi dengan Felipus Sooai pernah ke Batutua untuk bertemu dengan Abraham Adu, dan disana kami bertemu juga dengan Johanis Liu, Johanis Soru;-----
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak dengar soal rencana pembunuhan tersebut dengan bayaran Rp.10.000.000,-;
 - Bahwa pada waktu itu Felipus Sooai ingin sembahyang dirumahnya Abraham Adu, tapi sampai disana tidak sembah yang;-----
 - Bahwa saksi hanya duduk diluar rumahnya Abraham;----



- Bahwa saksi bersama dengan Felipus Sooai ke Batutua hanya Satu kali saja;-----
 - Bahwa maksud Felipus Sooai ia mau pergi sembah yang akan tetapi saksi tidak tahu mau sembah yang apa;---
 - Bahwa Felipus Sooai tidak pernah cerita kalau dirinya terkena suanggi (santet);-----
 - Bahwa pada Tanggal 04 Juni 2012 baru saksi tahu kalau korban sudah meninggal;-----
 - Bahwa saksi diperiksa di Polisi sebanyak dua kali;--
 - Bahwa saksi ada dipukul oleh Polisi tapi saya tidak mengenal Polisi yang memukul saksi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;-----

11. Saksi Yafet, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait memberikan keterangan sebagai saksi Penyidik atas kasus pembunuhan terhadap Mateos Sooai;-----
- Bahwa Pada saat itu saksi dan para terdakwa duduk berhadapan dan saksi bertanya dan para terdakwa menjawab dan selanjutnya pertanyaan dan jawaban tersebut saksi ketik, setelah itu para terdakwa menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya dalam berita acara pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa Alur cerita tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan atau cerita dari para terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi menyuruh para terdakwa membacanya sebelum para terdakwa menandatangani;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi memeriksa Junus Sooai dan ia menceritakan kalau mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Mateos Sooai;-----
- Bahwa para terdakwa tidak berada dalam tekanan atau dibawah paksaan;-----
- Bahwa Rekontruksi yang pernah dilakukan oleh penyidik bersama para terdakwa didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan yang sudah di buat;-----



- Bahwa para terdakwa melakukan sendiri semua adegan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan;-----

- Bahwa para terdakwa tidak diancam pada saat melakukan adegan rekontruksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

12. Saksi ELVIS PADA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi Penyidik atas kasus pembunuhan terhadap Mateos Sooi;-----

- Bahwa Sebelum pemeriksaan dilakukan para terdakwa terlebih dahulu diambil sumpahnya;-----

- Bahwa Pada awalnya para terdakwa diperiksa sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan pengembangan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka;-

- Bahwa Dalam pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut saksi membutuhkan waktu 1(satu) jam untuk memeriksa 1 (satu) orang saksi;-----

- Bahwa saksi menyuruh para terdakwa membacanya sebelum para terdakwa menandatangani atau dibacakan;-----

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Arnolus Sooi mendengar soal masalah kesepakatan harga antara filipus sooi dengan Johanis Liu;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menganiaya para terdakwa pada saat pemeriksaan;-----

- Bahwa para terdakwa tidak berada dalam tekanan atau dibawah paksaan;-----

- Bahwa para terdakwa didampingi oleh Penaseh hukum yang bernama Yoram Isu, SH;-----

- Bahwa Keterangan dalam BAP tersebut adalah keterangan para terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu;-----



13. Saksi **SUBADIO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait m kasus pembunuhan terhadap Mateos Sooi;-----
- Bahwa Para terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada unsur paksaan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menganiaya para terdakwa pada saat pemeriksaan;-----
- Bahwa Para terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi Para Terdakwa tidak dipaksa;-----
- Bahwa Rekontruksi yang pernah dilakukan oleh penyidik bersama para terdakwa didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan yang sudah di buat;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan sendiri semua adegan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. IRMA MARIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban MATHEOS SOOAI, pada tanggal 03 Juni 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki, umur tujuh puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu, daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kanan



jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa: -----

Terdakwa **I. JUNUS SOOAI I.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Benar terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi JUBLINA BOIK yang terletak di pinggir jalan di Dusun Takai Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI adalah ANIS LIU, JOHANIS SORU dan HAN ADU atas perintah atau suruhan FILIPUS SOOAI;-----
- Bahwa peranan terdakwa dalam pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI adalah menjemput ANIS LIU dan JOHANIS SORU di SMP 4 Iole, dan juga mengantar ANIS LIU, JOHANIS SORU dan HAN ADU kerumah JUBLINA BOIK (TKP) kemudian menunggu dibelakang rumahnya MINCE SOOAI;-----
- Bahwa peranan dari ANIS LIU dan JOHANIS SORU masuk kedalam rumah JUBLINA BOIK membunuh korban MATEOS SOOAI, sedangkan peranan HAN ADU hanya berjaga-jaga diluar rumah saja;-----
- Bahwa FILIPUS SOOAI adalah yang menyuruh saksi dan ANIS LIU, JOHANIS SORU dan HAN ADU untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI;-----
- Bahwa terdakwa tidak membawa parang;-----
- Yang membawa parang adalah JOHANIS LIU bersama JOHANIS SORU sedangkan HAN ADU saksi tidak lihat memegang parang;-----
- Bahwa parang yang di bawa oleh ANIS LIU dan JOHANIS SORU adalah parang milik mereka berdua yang dibawa dari rumahnya ;-----



- Bahwa terdakwa memakai baju kaos leher bundar warna biru pada bagian depan bertuliskan RALORKING dan celana pendek levis warna biru ;-----
- Bahwa terdakwa melihat saksi ANIS LIU memakai baju kaos warna putih dan celana pendek namun tidak perhatikan warnanya, saksi JOHANIS SORU memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek warna saksi tidak perhatikan, saksi HAN ADU juga memakai baju kaos warna hitam celana pendek namun saksi tidak perhatikan warnanya;-----
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam rumah JUBLINA BOIK;---
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan parang dan baju kaos warna putih kepada ANIS LIU, parang dan baju kaos yang ANIS LIU bawa dan pakai adalah miliknya sendiri, dan benar senter cas warna merah hitam adalah milik saksi yang saksi berikan kepada JOHANIS SORU, namun senter tersebut JOHANIS SORU bawa pulang kerumahnya;--
- Jadi permasalahannya adalah FILIPUS SOOAI bermasalah tanah dengan korban MATEOS SOOAI, dan dengan adanya masalah sengketa tanah tersebut FILIPUS SOOAI mulai sakit-sakit, setelah sembuh kakak dari FILIPUS SOOAI atas nama NIKODEMUS SOOAI tiba-tiba-tiba meninggal dunia, sehingga FILIPUS SOOAI memanggil HAN ADU untuk datang berdoa dan berobat, sehingga FILIPUS SOOAI berpendapat bahwa korban MATEOS SOOAI yang kasi suanggi/santet sehingga sakit-sakit dan kakaknya meninggal dunia secara tiba-tiba;-----
- Bahwa filipus soai meminta kepada HAN ADU untuk mencari orang Ti'i (ANIS LIU dan JOHANIS SORU) untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI;----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 18.30 wita FILIPUS SOOAI datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa dengan mengatakan " Bu.. UNU mari kita pi jemput dua orang dari Tii untuk datang bunuh MATEOS SOOAI;-----
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh FILIPUS SOOAI dengan sepeda motor;-----



- Bahwa terdakwa bersama FILIPUS SOOAI langsung jalan menuju Oeteas melalui jalan potong dan keluar di jalan raya Oeteas Kuli, selanjutnya kami menuju SMP 4 lole , setelah sampai di SMP 4 Lole kami langsung bertemu dengan ANIS LIU yang dibonceng oleh JOHANIS SORU dengan menggunakan sepeda motor datang dari arah desa Kuli, selanjutnya FILIPUS SOOAI memutar sepeda motor dan jalan bersama-sama dengan ANIS LIU dan JOHANIS SORU menuju rumah terdakwa di Takai dengan melewati jalan potong yang kami lewati pada waktu pergi menjemput;-----
 - Bahwa setelah sampai didepan rumah terdakwa kami berhenti kemudian dua orang dari Tii (ANIS LIU dan JOHANIS SORU) minta senter sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senter cas warna hitam merah;-
 - Bahwa terdakwa memberikan kepada JOHANIS SORU, selanjutnya FILIPUS SOOAI mengatakan ... UNU tolong antar ini orang sebentar untuk pi potong kasi mati MATEOS SOOAI,.. saksi jawab beta sonde pi...oh.. Jawab FILIPUS SOOAI lu Sonde pi na siapa yang antar ini orang dari Tii.. beta su pulang antar motor ke rumah,... lalu dua orang dari Tii atas nama ANIS LIU dan JOHANIS SORU mengatakan " besong janji katong datang kesini baru besong batolak bahela untuk antar... sehingga saksi bersedia untuk mengantar dua orang dari Tii (ANIS LIU dan JOHANIS SORU) karena FILIPUS SOOAI sudah jalan meninggalkan kami didepan rumah (sudah pulang kerumahnya);-----
 - Bahwa terdakwa bersama ANIS LIU bersama JOHANIS SORU jalan ke arah timur kemudian ANIS LIU dan JOHANIS SORU menyembunyikan sepeda motornya dihutan dan terdakwa menunggu di jalan raya, tiba-tiba HAN ADU datang jalan kaki kemudian kami sama-sama (saksi bersama ANIS LIU, JOHANIS SORU dan HAN ADU) jalan menuju rumah JUBLINA BOIK dengan melewati persawahan ;-----
 - Bahwa benar FELIPUS SOOAI dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam ;-----
- Terdakwa **II. JOHANIS LIU Als. ANIS,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[45]

- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban MATHEOS SOOAI;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 19.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi JUBLINA BOIK yang terletak di pinggir jalan di Dusun Takai Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban MATEOS SOOAI adalah terdakwa bersama JOHANIS SORU, JUNUS SOOAI, ABRAHAM ADU atas perintah atau suruhan FILIPUS SOOAI ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dan JOHANIS SORU disuruh oleh ABRAHAM ADU atas perintah dari FELIPUS SOOAI dengan bayaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdaakwa bersama JOHANIS SORU, JUNUS SOOAI melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan parang sedangkan ABRAHAM ADU hanya berdiri berjaga-jaga di depan rumah saja sambil memantau keadaan sekitar ;-----
- Bahwa yang memotong korban MATEOS SOOAI dengan menggunakan parang adalah terdakwa bersama JUNUS SOOAI dan JOHANIS SORU sedangkan ABRAHAM ADU tidak ikut potong/bacok karena hanya berdiri berjaga didepan rumah JUBLINA ;-----
- Bahwa sebelumnya JUNUS SOOAI bersama FILIPUS SOOAI yang menjemput saksi bersama JOHANIS SORU di SMP 4 Lole kemudian kami sama-sama datang kerumah JUNUS SOOAI kemudian FILIPUS SOOAI mengatakan tunggu disini sudah, dan saksi lihat FILIPUS SOOAI langsung pulang meninggalkan kami dan saksi melihat ABRAHAM ADU sudah menunggu didepan rumah;-----
- Bahwa kami berdiri didekat pagar kemudian JUNUS SOOAI masuk kedalam rumahnya mengambil baju kaos warna putih dan juga parang, serta senter cas warna biru, selanjutnya JUNUS SOOAI memberikan saksi baju kaos warna putih sehingga saksi membuka baju yang saksi pakai dan memakai baju kaos warna putih yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh JUNUS SOOAI, selanjutnya JUNUS SOOAI memberikan parang satu buah kepada Terdakwa, dan juga memberikan parang pendek kepada ABRAHAM ADU, dan saksi lihat JUNUS SOOAI juga pegang parang sedangkan JOHANIS SORU memegang parang sendiri;-----

- Bahwa JUNUS SOOAI mengajak Terdakwa bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh korban MATEOS SOOAI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja disawah, selanjutnya kami jalan menuju pohon jati dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOAI;-----
- Bahwa pada saat didepan rumah JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I dan diikuti saksi ABRAHAM ADU, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan dan yang dekat pintu rumah yaitu JOHANIS SORU diikuti terdakwa II. JOHANIS LIU, terdakwa I. JUNUS SOOAI I;-----
- Bahwa benar ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak;-----
- Bahwa JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa Terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian terdakwa II. JOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan



parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali;-----

- Bahwa JOHANIS SORU, terdakwa II. JOHANIS LIU, serta terdakwa JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah terdakwa I. JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan terdakwa II. JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke terdakwa I. JUNUS SOOAI I;-----
- Bahwa sesuai cerita dari FILIPUS SOOAI dan ARNOLUS SOOAI pada saat kami rapat merencanakan pembunuhan dirumahnya ABRAHAM ADU di Batutua bahwa korban MATEOS SOOAI menyantet FILIPUS SOOAI akibat karena masalah sengketa tanah ;-----
- Bahwa FILIPUS SOOAI bersama ARNOLUS SOOAI datang kerumah ABRAHAM ADU melakukan perencanaan dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam ;-----
- Bahwa benar barang bukti parang yang digunakan untuk memotong korban ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- a. 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif garis berwarna biru putih yg terdapat darah korban ;-----
- b. 1 (satu) potong celana pendek berwarna krem biru yang dibagian pinggang bertuliskan "SkeATEERS" yg terdapat darah korban ;-----
- c. 1 (satu) potong kain sarung berwarna hijau kotak - kotak (merah, putih Ungu) yg terdapat darah korban;
- d. 1 (satu) buah jaket berwarna biru dan putih pada bagian kerak jaket dan ujung lengan serta bertuliskan "WASTERN DIGITAL" ;-----
- e. 1 (satu) buah baju berwarna biru bertuliskan "Carorking" ;-----
- f. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna loreng TNI pada bagian depan berlogo burung "Gagak" warna



hitam merah bercampur biru kuning dan bertuliskan
YON ARHANUDSE-10 ;-----

- g. 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna coklat ungu bergambar silang "X" dan gambar kupu-kupu ;----
- h. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dibagian sisi kanan dan kiri terdapat saku celana tempel ;-----
- i. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis REVO, spoler berwarna hitam dengan No Polisi DH 5920 AH dan kaca spion yg terpasang pada bagian kiri ;-----
- j. 1 (satu) buah kunci motor ;-----
- k. 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yg terbuat dari tanduk kerbau bersarung terbuat dari kayu ;----
- l. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50,8 cm bergagang terbuat dari kayu ;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekitar jam 19.00 wita di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, terjadi Pembunuhan terhadap Mateos Sooai ;-----
- Bahwa benar Yang melakukan pembunuhan terhadap Mateos Sooai adalah Johanis Liu, Johanis Soro, Junus Sooai, Abrahan Adu, Arnolus Sooai;-----
- Bahwa benar yang menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Mateos Sooai adalah Felipus Sooai;-----



- Bahwa benar Abraham Adu sudah dua kali mendoakan Pelipus Sooai untuk menyembuhkan penyakitnya;-----
- Bahwa benar Abraham Adu menyimpulkan dari hasil doa bahwa penyakit Felipus Sooai disebabkan oleh suanggi atau santet;-----
- Bahwa benar Felipus Sooai berfikir bahwa Mateos Sooai lah yang melakukan suanggi atau santet kepada dirinya dikarenakan pada tahun 2011 dimana Matheos Sooai mengakui tanah milik saksi yang tidak jauh dari rumah saksi di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa benar sengketa tanah tersebut belum ada penyelesaian dan sejak adanya sengketa tanah antara Felipus Sooai dan Matheos Sooai, Felipus Sooai mulai sakit-sakitan yaitu kaki kanannya tidak bisa bergerak dan saksi sudah melakukan pemeriksaan ke Dokter namun Dokter mengatakan tidak ada penyakit;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 16.00 wita, pada acara mete orang yang meninggal di rumahnya Isak Ndun di Dusun Ne'e Sanggaoen, pada saat itu Felipus Sooai bertemu dengan Han Adu dan meminta kepada Han Adu untuk mencari orang yang bisa membunuh Matheos Sooai, dengan mengatakan "pi cari orang untuk kasi mati bapak Theos" dan Han Adu menjawab "nanti baru beta cari orang untuk bunuh bapak Theos;-----
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita, Felipus Sooai bersama Arnolus Sooai dengan menggunakan sepeda motor, menuju rumahnya Han Adu di Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya dengan maksud untuk berdoa meminta kesembuhan penyakit Felipus Sooai;-----
- Bahwa benar pada saat Felipus Sooai sampai di rumahnya Abraham Adu sekitar pukul 10.00 wita, Abraham Adu menyatakan kepada Felipus Sooai bahwa sudah dapat 2 (dua) orang dari Ti'i untuk membunuh Bapak Mateos Sooai;-----
- Bahwa benar 2 (dua) orang yang akan membunuh Mateos Sooai tersebut adalah Johanis Soru dan Johanis Liu;---



- Bahwa benar Pada saat Felipus Sooai berada dirumahnya Abraham Adu Felipus Sooai menyampaikan kepada Johanis Soru dan Johanis Liu dengan kata-kata "pi potong bapak Theos nanti beta bayar bosong" dan dijawab oleh salah satu orang tersebut "iya beta pi tapi kasih beta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saya menjawab "kalau Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta sonde mampu, beta kasih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karmana" dan salah satu orang tersebut menjawab "iya, bisa" ;-----
- Bahwa benar antara Felipus Sooai dengan Johanis Soru dan Johanis Liu sepakat bahwa Felipus Sooai membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru Johanis Soru dan Johanis Liu yang akan melakukan pembunuhan terhadap Matheos Sooai;-----
- Bahwa benar Johanis Soru dan Johanis Liu mengatakan kepada Felipus Sooai bahwa sekitar pukul 18.00 wita bertemu di SMP 4 Lole;-----
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Felipus Sooai dengan Johanis Soru dan Johanis Liu, Felipus kerumah, Felipus Sooai beristirahat dirumah kakaknya, sedangkan Arnolus Sooai kerumahnya sendiri;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita Felipus Sooai bangun dari tidurnya kemudian mandi selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Revo milik adiknya pergi untuk bertemu dengan Johanis Soru dan Johanis Liu;----
- Bahwa benar diperjalanan Felipus Sooai bertemu dengan Junus Sooai, dan Felipus Sooai mengatakan "ketong pi jemput dua orang Ti,i untuk bunuh bapak Theos Sooai"; dan Junus Sooai menjawab "iya, beta pi ju" ;-----
- Bahwa benar saksi membonceng Junus Sooai untuk bersama-sama pergi bertemu dengan Johanis Soru dan Johanis Liu. Sekitar pukul 18.00 wita sudah agak gelap dan pada saat Felipus Sooai dan Junus Sooai sampai Johanis Soru dan Johanis Liu sudah menunggu di SMP 4 Lole dengan sepeda motor;-----
- Bahwa benar salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara Felipus Sooi langsung



memutar sepeda motor mengikuti Johanis Soru dan Johanis Liu yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooai;-----

- Bahwa benar setelah sampai dirumahnya Junus Sooai sekitar pukul 19.00 wita Felipus Sooai menurunkan Junus Sooai dengan berpesan "nanti kasi tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooai" dan Junus Sooai menjawab "iya", dan Felipus Sooai langsung pulang kerumah kakaknya;-----
- Bahwa benar Abraham Adu sudah menunggu didepan rumahnya Junus Sooai;-----
- Bahwa benar Johanis Soru, Johanis Liu, Abraham Adu, dan Junus Sooai berdiri didekat pagar, kemudian JUNUS SOOAI masuk kedalam rumahnya mengambil baju kaos warna putih dan juga parang, serta senter cas warna biru;-----
- Bahwa benar JUNUS SOOAI memberikan Johanis Liu baju kaos warna putih sehingga Johanis Liu memakai baju kaos warna putih yang diberikan oleh JUNUS SOOAI;-----
- Bahwa benar JUNUS SOOAI memberikan parang satu buah kepada Johanis Liu, dan juga memberikan parang pendek kepada ABRAHAM ADU, dan JUNUS SOOAI juga memegang parang sedangkan JOHANIS SORU memegang parangnya sendiri;-----
- Bahwa benar JUNUS SOOAI mengajak Johanis Liu bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh MATEOS SOOAI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja di sawah, selanjutnya JUNUS SOOAI, Johanis Liu, JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU jalan menuju pohon jati dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOAI;-----
- Bahwa benar pada saat didepan rumah JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti JOHANIS LIU, JUNUS SOOAI I, dan diikuti saksi ABRAHAM ADU, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan, dan yang dekat pintu rumah yaitu JOHANIS SORU diikuti JOHANIS LIU, JUNUS SOOAI I;-----



- Bahwa benar ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan Mateos Sooi dan Mateos Sooi hanya berkata "ampun papa e...";-----
- Bahwa benar saksi JUBLINA BOIK berdiri disamping tempat tidur dengan separuh badan didalam kelambu sedang sapu membersihkan tempat tidur langsung berbalik dan melihat JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa benar saksi SILPA SELVIANA SOOAI dan saksi JUBLINA BOIK menangis sambil berkata "papa ee..papa ee..papa..ee!", selanjut JOHANIS SORU, JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke JUNUS SOOAI I;----



- Bahwa benar Mateos Sooai mengalami jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu, daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kanan jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam, sebagaimana surat Visum Et Repertum 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;-----
4. Merampas nyawa orang lain ;-----



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:---

ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Para Terdakwa adalah benar bernama I. **JUNUS SOOAII Als. UNU** dan. **JOHANIS LIUALs. ANIS.** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*wilen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan atas 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana)



adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku atau untuk mencapai suatu tujuan yang dekat ; -----

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) dan yang menjadi sandaran dalam kesengajaan ini adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi ; -----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) dan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. (SUDARTO, 1990 : 103) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Abraham Adu mendoakan Felipus Sooi untuk menyembuhkan penyakitnya, dan Abraham Adu menyimpulkan dari hasil doanya bahwa penyakit Felipus Sooi disebabkan oleh suanggi atau santet, Felipus Sooi berfikir bahwa Mateos Sooi lah yang melakukan suanggi atau santet kepada dirinya, dikarenakan pada tahun 2011 dimana Matheos Sooi mengakui tanah milik Felipus Sooi yang tidak jauh dari rumah Felipus Sooi di Dusun Takai, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sengketa tanah tersebut belum ada penyelesaian, dan sejak adanya sengketa tanah antara Felipus Sooi dan Matheos Sooi, Felipus Sooi mulai sakit-sakitan yaitu kaki kanannya tidak bisa bergerak dan saksi sudah melakukan pemeriksaan ke Dokter namun Dokter mengatakan tidak ada penyakit. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 16.00 wita, pada acara mete orang yang meninggal di rumahnya Isak Ndun di Dusun Ne'e Sanggaoen, pada saat itu Felipus Sooi bertemu dengan Han Adu dan meminta kepada Han Adu untuk mencari orang yang bisa membunuh Matheos Sooi, dengan mengatakan "pi cari orang untuk kasi mati bapak Theos" dan Han Adu menjawab "nanti baru beta cari orang untuk bunuh bapak Theo, kemudian Pada hari Minggu tanggal 03



Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita, Felipus Sooi bersama Arnolus Sooi dengan menggunakan sepeda motor, menuju rumahnya Han Adu di Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya dengan maksud untuk berdoa meminta kesembuhan penyakit Felipus Sooi. Pada saat Felipus Sooi sampai di rumahnya Abraham Adu sekitar pukul 10.00 wita, Abraham Adu menyatakan kepada Felipus Sooi bahwa sudah dapat 2 (dua) orang dari Ti'i untuk membunuh Bapak Mateos Sooi benar 2 (dua) orang yang akan membunuh Mateos Sooi tersebut adalah Johanis Soru dan Johanis Liu. Bahwa antara Felipus Sooi dengan Johanis Soru dan Johanis Liu sepakat bahwa Felipus Sooi membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru Johanis Soru dan Johanis Liu yang akan melakukan pembunuhan terhadap Matheos Sooi. Johanis Soru dan Johanis Liu mengatakan kepada Felipus Sooi bahwa sekitar pukul 18.00 wita bertemu di SMP 4 Lole, setelah bertemu salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara Felipus Sooi langsung memutar sepeda motor mengikuti Johanis Soru dan Johanis Liu yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooi dan setelah sampai dirumahnya Junus Sooi sekitar pukul 19.00 wita Felipus Sooi menurunkan Junus Sooi dengan berpesan "nanti kasi tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooi" dan Junus Sooi menjawab "iya", dan Felipus Sooi langsung pulang kerumah kakaknya, sedangkan Abraham Adu sudah menunggu didepan rumahnya Junus Sooi kemudian JUNUS SOOI mengajak Johanis Liu bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh MATEOS SOOI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja di sawah, selanjutnya JUNUS SOOI, Johanis Liu, JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU jalan menuju pohon jati dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOI, setelah sampai didepan rumahnya JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti oleh JOHANIS LIU, dan JUNUS SOOI I, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan kemudian ABRAHAM ADU sambil



berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan Mateos Sooai dan Mateos Sooai hanya berkata "ampun papa e..." dan terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian JOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjut JOHANIS SORU, JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah JUNUS SOOAI I, selanjutnya ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke JUNUS SOOAI I;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Dengan rencana terlebih dahulu";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **dengan rencana terlebih dahulu** adalah antara niat dengan perbuatan yang akan dilakukan harus ada waktu (*tempo*), sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan niatnya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu, menurut MvT antara lain adalah suatu



jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali mengenai rencananya itu;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMON adalah "Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan - kemungkinan dan tentang akibat - akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu". -----

Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia "menyusun rencananya" dan "mengambil keputusannya" melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. -----

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan "Direncanakan lebih dulu" sebagai berikut "Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang". Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voor bedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[59]

ia digunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir
semua merupakan "moord" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan berawal dari Abraham Adu mendoakan Felipus
Sooai untuk menyembuhkan penyakitnya, dan Abraham Adu
menyimpulkan dari hasil doanya bahwa penyakit Felipus
Sooai disebabkan oleh suanggi atau santet, Felipus Sooai
berfikir bahwa Mateos Sooai lah yang melakukan suanggi
atau santet kepada dirinya, dikarenakan pada tahun 2011
dimana Matheos Sooai mengakui tanah milik Felipus Sooai
yang tidak jauh dari rumah Felipus Sooai di Dusun Takai,
Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,
sengketa tanah tersebut belum ada penyelesaian, dan sejak
adanya sengketa tanah antara Felipus Sooai dan Matheos
Sooai, Felipus Sooai mulai sakit-sakitan yaitu kaki
kanannya tidak bisa bergerak dan saksi sudah melakukan
pemeriksaan ke Dokter namun Dokter mengatakan tidak ada
penyakit. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012
sekitar jam 16.00 wita, pada acara mete orang yang
meninggal di rumahnya Isak Ndun di Dusun Ne'e Sanggaoen,
pada saat itu Felipus Sooai bertemu dengan Han Adu dan
meminta kepada Han Adu untuk mencari orang yang bisa
membunuh Matheos Sooai, dengan mengatakan "pi cari orang
untuk kasi mati bapak Theos" dan Han Adu menjawab "nanti
baru beta cari orang untuk bunuh bapak Theo, kemudian
Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar jam 09.00
wita, Felipus Sooai bersama Arnolus Sooai dengan
menggunakan sepeda motor, menuju rumahnya Han Adu di
Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya dengan maksud untuk
berdoa meminta kesembuhan penyakit Felipus Sooai. Pada
saat Felipus Sooai sampai di rumahnya Abraham Adu sekitar
pukul 10.00 wita, Abraham Adu menyatakan kepada Felipus
Sooai bahwa sudah dapat 2 (dua) orang dari Ti'i untuk
membunuh Bapak Mateos Sooai benar 2 (dua) orang yang akan
membunuh Mateos Sooai tersebut adalah Johanis Soru dan
Johanis Liu. Bahwa antara Felipus Sooai dengan Johanis
Soru dan Johanis Liu sepakat bahwa Felipus Sooai membayar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru Johanis Soru
dan Johanis Liu yang akan melakukan pembunuhan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matheos Sooai. Johanis Soru dan Johanis Liu mengatakan kepada Felipus Sooai bahwa sekitar pukul 18.00 wita bertemu di SMP 4 Lole, setelah bertemu salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara Felipus Sooi langsung memutar sepeda motor mengikuti Johanis Soru dan Johanis Liu yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooai dan setelah sampai dirumahnya Junus Sooai sekitar pukul 19.00 wita Felipus Sooai menurunkan Junus Sooai dengan berpesan "nanti kasi tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooai" dan Junus Sooai menjawab "iya", dan Felipus Sooai langsung pulang kerumah kakaknya, sedangkan Abraham Adu sudah menunggu didepan rumahnya Junus Sooai kemudian JUNUS SOOAI mengajak Johanis Liu bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh MATEOS SOOAI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja di sawah, selanjutnya JUNUS SOOAI, Johanis Liu, JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU jalan menuju pohon jati dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOA, setelah sampai didepan rumahnya JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti oleh JOHANIS LIU, dan JUNUS SOOAI I, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan kemudian ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan Mateos Sooai dan Mateos Sooai hanya berkata "ampun papa e..." dan



terdakwa I. JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian JOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjut JOHANIS SORU, JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah JUNUS SOOAI I, selanjutnya ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke JUNUS SOOAI I;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur "Merampas nyawa orang lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan :

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. . (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 03 Juni tahun 2012 sekitar pukul 17.00 wita Felipe Sooi bangun dari tidurnya kemudian mandi selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Revo milik adiknya pergi untuk bertemu dengan Johanis Soru dan Johanis Liu, di SMP 4 Lole setelah diperjalanan Felipe Sooi bertemu dengan Junus Sooi, dan Felipe Sooi mengatakan "ketong pi jemput dua orang Ti,i untuk bunuh bapak Theos Sooi"; dan Junus Sooi menjawab "iya, beta pi ju" kemudian Felipe Sooi membonceng Junus Sooi untuk bersama-sama pergi bertemu



dengan Johanis Soru dan Johanis Liu. Sekitar pukul 18.00 wita sudah agak gelap, dan pada saat Felipus Sooi dan Junus Sooi sampai Johanis Soru dan Johanis Liu sudah menunggu di SMP 4 Lole dengan sepeda motor, setelah bertemu salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara Felipus Sooi langsung memutar sepeda motor mengikuti Johanis Soru dan Johanis Liu yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooi dan setelah sampai dirumahnya Junus Sooi sekitar pukul 19.00 wita Felipus Sooi menurunkan Junus Sooi dengan berpesan "nanti kasi tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooi" dan Junus Sooi menjawab "iya", dan Felipus Sooi langsung pulang kerumah kakaknya, sedangkan Abraham Adu sudah menunggu didepan rumahnya Junus Sooi kemudian JUNUS SOOI mengajak Johanis Liu bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh MATEOS SOOI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja di sawah, selanjutnya JUNUS SOOI, JOHANIS LIU, JOHANIS SORU, dan ABRAHAM ADU jalan menuju pohon jati, dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOI, setelah sampai didepan rumahnya JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya, dan masuk diikuti oleh JOHANIS LIU, dan JUNUS SOOI I, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan kemudian ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu saksi ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOI yang sedang



berbaring di depan Mateos Sooai dan Mateos Sooai hanya berkata "ampun papa e..." dan JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjut JOHANIS SORU, JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai akhirnya berhenti di depan rumah JUNUS SOOAI I, selanjutnya saksi ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke JUNUS SOOAI I

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Korban Mateos Sooai mengalami jejas atau perlukaan pada wajah sampai leher dan pundak, jejas atau perlukaan pada lengan atas tangan kiri dan kanan. Luka robek dan patah pada tulang tengkorak dahi, tulang tengkorak mata, luka robek pada daerah pipi kiri, mulut, daerah dagu, daerah leher bagian samping kiri sampai bagian samping kanan, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, telapak tangan kanan jari-jari tangan kanan, samping tangan kanan bagian dalam dan luka robek melingkar pada pundak kiri, sebab luka karena benda tajam, sebagaimana surat Visum Et Repertum 319/RSU/TU/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012, dan menyebabkan koeban Mateos Sooai meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----
Ad. 5 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";-----

Menimbang, Unsur tersebut terdapat beberapa Sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang



menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap delik penyertaan (deelneming) ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek "Orang Yang Melakukan (plegan)" Perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa aspek "Orang Yang Melakukan (plegan)" menurut penafsiran *Hasewinkel Zuringa* berpendapat bahwa "Orang Yang Melakukan (plegan)" adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para terdakwa, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 03 Juni 2012 pada saat Felipus ingin bertemu dengan Johanis Soru dan Johanis Liu. Di jalan Felipus Sooai bertemu dengan Junus Sooai, dan Felipus Sooai mengatakan "ketong pi jemput dua orang Ti,i untuk bunuh bapak Theos Sooai" dan Junus Sooai menjawab "iya, beta pi ju" kemudian saksi membonceng Junus Sooai untuk bersama-sama pergi bertemu dengan Johanis Soru dan Johanis Liu. Sekitar pukul 18.00 wita sudah agak gelap dan pada saat Felipus Sooai dan Junus Sooai sampai Johanis Soru dan Johanis Liu sudah menunggu di SMP 4 Lole dengan sepeda motor setelah bertemu, salah satu dari kedua orang tersebut menyampaikan "ketong su tunggu lama disini, ketong jalan sudah" dan tanpa bicara Felipus Sooi langsung memutar sepeda motor mengikuti Johanis Soru dan Johanis Liu yang sudah langsung jalan menuju ke rumahnya Junus Sooai dan setelah sampai dirumahnya Junus Sooai sekitar pukul 19.00 wita Felipus Sooai menurunkan Junus Sooai dengan berpesan "nanti kasi



tunjuk jalan untuk dong dua, pergi kerumahnya bapak Matheos Sooai" dan Junus Sooai menjawab "iya", dan Felipus Sooai langsung pulang kerumah kakaknya, sedangkan Abraham Adu sudah menunggu didepan rumahnya Junus Sooai kemudian JUNUS SOOAI mengajak Johanis Liu bersama JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU untuk pergi membunuh MATEOS SOOAI dengan mengatakan kita lewat jalan potong saja di sawah, selanjutnya JUNUS SOOAI, Johanis Liu, JOHANIS SORU dan ABRAHAM ADU jalan menuju pohon jati dan keluar diarea persawahan dengan dipandu oleh JUNUS SOOAI, setelah sampai didepan rumahnya JUBLINA BOIK ada pintu pagar kayu yang masih tertutup lalu JOHANIS SORU membukanya dan masuk diikuti oleh JOHANIS LIU, dan JUNUS SOOAI I, dengan berjalan ke sebelah barat dari pintu rumah dimana posisi rumah terletak diarah selatan kemudian ABRAHAM ADU sambil berkata "masuk sudah dalam rumah", setelah itu ABRAHAM ADU hanya berdiri diserambi luar rumah bagian barat menunggu sambil berjaga-jaga memantau situasi disekitar apakah ada orang lain yang lihat atau tidak, sedangkan JOHANIS SORU langsung masuk pertama dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan Mateos Sooai dan Mateos Sooai hanya berkata "ampun papa e..." dan JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, selanjut JOHANIS SORU, JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU, melalui persawahan depan rumah MESAKH NDUN sampai



akhirnya berhenti di depan rumah JUNUS SOOAI I, selanjutnya ABRAHAM ADU mengembalikan parang ke JUNUS SOOAI I, JOHANIS SORU tetap memegang parangnya dan senter sedangkan JOHANIS LIU mengganti baju putih yang tadi digunakan dan menyerahkan parang ke JUNUS SOOAI I;-----

Menimbang, bahwa Felipus Sooai akan membayar Johanis Soru dan Johanis Liu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah melaksanakan pekerjaannya membunuh Mateos Sooai;-----

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu seperti yang diuraikan diatas bahwa peran terdakwa I. YUNUS SOOAI, terdakwa II. YOHANIS LIU, dan YOHANIS SORU (DPO) masing-masing sebagai orang yang melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban MATHEOS SOOAI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari para terdakwa, akan tetapi tujuan dari pidana lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya para terdakwa tersebut Para terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, Para terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan



kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa peristiwa ini bermula dari FELIPUS SOOAI yang sedang sakit-sakitan sehingga FELIPUS SOOAI I meminta tolong kepada ABRAHAM ADU untuk berdoa meminta kesembuhan saksi FELIPUS SOOAI I, kemudian ABRAHAM ADU memberitahu kepada FELIPUS SOOAI I bahwa ada orang yang buat (suanggi/santet), sehingga saksi FELIPUS SOOAI I menyimpulkan bahwa yang melakukan perbuatan santet atau suanggi tersebut adalah korban Mateos Sooai, dikarenakan Felipus Sooai mempunyai masalah sengketa tanah dengan korban MATHEOS SOOAI dimana korban mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik korban sehingga timbul niat FELIPUS SOOAI I untuk membunuh korban MATHEOS SOOAI;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, sekitar jam 08.00 WITA, ARNOLUS SOOAI diajak oleh saksi FELIPUS SOOAI I pergi ke rumah ABRAHAM ADU, dan pada saat itu sudah ada 2 (dua) orang bersama dengan ABRAHAM ADU yaitu JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU (Daftar Pencarian Orang), kemudian ABRAHAM ADU berkata kepada FELIPUS SOOAI I "su (sudah) dapat dua orang ini untuk bunuh bapak THEOS" dan mereka sanggup untuk melakukan pembunuhan dengan bayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun FELIPUS SOOAI I hanya sanggup membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU menyetujuinya. Dan sekitar jam 17.00 WITA FELIPUS SOOAI I setelah bangun dari tidurnya, Felipus Sooai berangkat untuk menjemput 2 (dua) orang dari Ti,i di SMP 4 Lole, kemudian di jalan Felipus Sooai bertemu dengan JUNUS SOOAI selanjutnya mengajak



JUNUS SOOAI I untuk menjemput dua orang dari Ti'i untuk datang bunuh MATEOS SOOAI";-----

Bahwa pada saat sampai didepan rumah JUBLINA BOIK JOHANIS SORU masuk dengan menyalakan senter yang dipegangnya berjalan kearah korban MATEOS SOOAI yang sedang duduk di bangku panjang dalam rumah hendak makan malam, langsung mengayunkan parang yang dipegang kearah leher kiri korban MATEOS SOOAI sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali, atau lebih dari satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah, yang dilihat oleh saksi SILPA SELVIANA SOOAI yang sedang berbaring di depan korban dan korban hanya berkata "ampun papa e...", sedangkan saksi JUBLINA BOIK berdiri disamping tempat tidur dengan separuh badan didalam kelambu sedang sapu membersihkan tempat tidur langsung berbalik dan melihat JUNUS SOOAI I masuk kedalam rumah dan langsung mengayunkan parang kearah wajah bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian tubuh korban lainnya sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali, kemudian YOHANIS LIU ikut masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut saksi SILPA SELVIANA SOOAI dan saksi JUBLINA BOIK menangis sambil berkata "papa ee..papa ee..papa..ee!", selanjut JOHANIS SORU, II. JOHANIS LIU, serta JUNUS SOOAI I keluar dari rumah korban dan melarikan diri diikuti saksi ABRAHAM ADU;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I Junus Sooai melakukan perbuatan sebagaimana fakta diatas semata - mata ingin membantu Felipe Sooai (terdakwa dalam perkara lain) yang sakit - sakitan, menurut tim doa disebabkan oleh Suanggi atau santet sehingga Felipe berkesimpulan bahwa yang melakukan suanggi atau santet tersebut adalah korban Mateos Sooai, karena dengan korban Mateos Sooaialah yang sedang bersengketa dengan Felipe Sooai berkaitan dengan masalah tanah. Tidak adanya fakta yang menerangkan Felipe Sooai (terdakwa dalam perkara lain) menjanjikan materi atau imbalan yang lainnya apabila Terdakwa I Junus



Sooai melakukan pembunuhan terhadap Mateos Sooai, bahwa di dalam fakta dipersidangan, pada tanggal 03 juni 2012 sekitar pukul 17.00 wita FELIPUS SOOAI I setelah bangun dari tidurnya dan akan menjemput 2 (dua) orang dari Ti,i. Dijalan bertemu dengan JUNUS SOOAI I dan selanjutnya mengajak JUNUS SOOAI I untuk menjemput dua orang dari Ti'i untuk datang bunuh MATEOS SOOAI, dan Felipus Sooai I menyuruh Junus Sooai untuk mengantar JOHANIS LIU dan JOHANIS SORU ketempat kejadian perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Junus Sooai semata - mata ingin membantu Felipus Sooai I (terdakwa dalam perkara lain) tanpa mendapatkan imbalan apapun, dan Felipus Sooai tidak pernah menjajikan imbalan kepada Junus Sooai ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I Junus Sooai mempunyai 4 orang anak yang masih kecil - kecil, yang dimana Terdakwa Junus Sooai lah yang diharapkan sebagai tulang punggung keluarga dalam membesarkan anak - anak tersebut, lebih - lebih memperhatikan perkembangan mental anak, sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah sulit seorang Ibu memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan bagi anak - anaknya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa didalam pembelaanya Terdakwa I Junus Sooai benar - benar merasa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Johanis Liu, didalam pembelaannya menerangkan bahwa Terdakwa II Johanis Liu, memiliki 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak, Terdakwa Johanis Liu lah yang diharapkan sebagai tulang punggung keluarga dalam membesarkan anak - anak tersebut, lebih - lebih memperhatikan perkembangan mental anak, sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah sulit seorang Ibu memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[71]

kesehatan, kebutuhan pendidikan bagi anak - anaknya
dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa didalam pembelaanya Terdakwa II
Johanis Liu benar - benar merasa menyesal atas
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut
bukannya mencari-cari alasan pembenar ataupun alasan
pemaaf bagi Para terdakwa, karena telah dinyatakan
terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas
perbuatannya akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang
proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan
dan diperbuat oleh Para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri
Para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar
putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan
bijaksana baik bagi Para terdakwa maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan,
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para
Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Mateos Sooi
meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses
persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali
perbuatannya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Para Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

- a. 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif garis berwarna biru putih yg terdapat darah korban ;-----
- b. 1 (satu) potong celana pendek berwarna krem biru yang dibagian pinggang bertuliskan "Skeateers" yg terdapat darah korban ;-----
- c. 1 (satu) potong kain sarung berwarna hijau kotak-kotak (merah, putih Ungu) yg terdapat darah korban;
- d. 1 (satu) buah jaket berwarna biru dan putih pada bagian kerak jaket dan ujung lengan serta bertuliskan "WASTERN DIGITAL" ;-----
- e. 1 (satu) buah baju berwarna biru bertuliskan "Carorking" ;-----
- f. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna loreng TNI pada bagian depan berlogo burung "Gagak" warna hitam merah bercampur biru kuning dan bertuliskan YON ARHANUDSE-10 ;-----
- g. 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna coklat ungu bergambar silang "X" dan gambar kupu-kupu ;----
- h. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dibagian sisi kanan dan kiri terdapat saku celana tempel ;-----



- i. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis REVO, spoler berwarna hitam dengan No Polisi DH 5920 AH dan kaca spion yg terpasang pada bagian kiri ;-----
 - j. 1 (satu) buah kunci motor ;-----
 - k. 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yg terbuat dari tanduk kerbau bersarung terbuat dari kayu ;----
 - l. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50,8 cm bergagang terbuat dari kayu ;-----
- Akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan **Terdakwa I JUNUS SOOAI Alias UNU dan Terdakwa II JOHANIS LIU Alias ANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PEMBUNYAN BERENCANA";-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JUNUS SOOAI Alias UNU dan Terdakwa II JOHANIS LIU Alias ANIS** yaitu dengan pidana penjara masing - masing selama 16 (enam belasa) Tahun;-----
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - a. 1 (satu) potong baju lengan pendek bermotif garis berwarna biru putih yg terdapat darah korban ;-----



- b. 1 (satu) potong celana pendek berwarna krem biru yang dibagian pinggang bertuliskan "Skeateers" yg terdapat darah korban ;-----
- c. 1 (satu) potong kain sarung berwarna hijau kotak - kotak (merah, putih Ungu) yg terdapat darah korban;
- d. 1 (satu) buah jaket berwarna biru dan putih pada bagian kerak jaket dan ujung lengan serta bertuliskan "WASTERN DIGITAL" ;-----
- e. 1 (satu) buah baju berwarna biru bertuliskan "Carorking" ;-----
- f. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna loreng TNI pada bagian depan berlogo burung "Gagak" warna hitam merah bercampur biru kuning dan bertuliskan YON ARHANUDSE-10 ;-----
- g. 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna coklat ungu bergambar silang "X" dan gambar kupu-kupu ;----
- h. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dibagian sisi kanan dan kiri terdapat saku celana tempel ;-----
- i. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis REVO, spoler berwarna hitam dengan No Polisi DH 5920 AH dan kaca spion yg terpasang pada bagian kiri ;-----
- j. 1 (satu) buah kunci motor ;-----
- k. 1 (satu) buah parang dengan gagang parang yg terbuat dari tanduk kerbau bersarung terbuat dari kayu ;----
- l. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50,8 cm bergagang terbuat dari kayu ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara Felipus sooi DK;---

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **JUMAT**, tanggal **30 November 2012** oleh kami **TRI HASTONO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS,SH., dan, FRANSISKUS X. LAE,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[75]

oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh OBED LIUNOKAS., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ALEXANDER LEKSY MORIK SELE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Para Terdakwa** dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, ;-----

A N G G O T A I

K E T U A,

F I R D A U S , S H .

TRI HASTONO, SH., MH.

A N G G O T A I I

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.66/Pid.B/2012/PN.R.Nd

[77]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)